

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen diatur dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pangan, Peraturan Pemerintah Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. Demi tersedianya makanan yang aman maka baik konsumen maupun produsen harus mengetahui hak-hak maupun kewajibannya. Selain itu bagi pelaku usaha yang melakukan kecurangan maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda, penarikan makanan, pencabutan izin produksi.

Dinas Kesehatan Kota Boyolali melakukan pengawasan pelaku usaha industri rumah tangga yaitu melalui uji sampel makanan dan memberikan izin berupa sertifikat penyuluhan dan sertifikat produksi. Dengan di terbitkan sertifikat tersebut maka makanan produk industri rumah tangga dapat diedarkan dan tentunya aman untuk dikonsumsi.

#### **B. Saran**

##### **1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali**

Melakukan pengawasan dan pembinaan secara rutin kepada IRTP di Kabupaten Boyolali, karena dengan adanya pengawasan dan pembinaan tersebut akan dapat mendorong IRTP untuk meningkatkan kualitas serta

mutu pangan yang baik sehingga dapat menghasilkan produk pangan yang aman untuk dikonsumsi.

## 2. Bagi Industri Rumah Tangga Pangan

Sudah seharusnya Industri Rumah Tangga dalam menjalankan usahanya harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Dinas Kesehatan setempat, sehingga Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang beredar di masyarakat baik keamanan, mutu, dan gizi pangan dapat terpenuhi. Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga sudah seharusnya menaati ketentuan yang ada, agar tercipta hubungan timbal balik antara konsumen dan produsen.

## 3. Bagi Konsumen

Konsumen dituntut untuk meningkatkan kesadaran, dalam menentukan jenis makanan yang aman untuk dikonsumsi. Selain itu konsumen diharapkan turut serta dalam upaya perlindungan konsumen, misalnya dengan pengaduan ke lembaga terkait apabila mendapati pelaku usaha yang berbuat curang.